

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO  
DENGAN  
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nomor : 019.6/0022 II/2019/RSUD  
Nomor : 445/009/MOU/2019

**TENTANG  
PELAYANAN RUJUKAN**

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. R. Danang Sananto Sasongko,mm  
Jabatan : Plt. Direktur RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo  
Alamat : Jl. Rumah Sakit No. 1 Wonosobo  
Telp. (0286) 321091, Fax (0286) 323873

Yang dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Direktur RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : dr. Artiyono, M.Kes.  
Jabatan : Pjs. Direktur RSUD Kabupaten Temanggung  
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1A Temanggung  
Telp. (0293) 491119, Fax (0293) 493423  
Email : rsud\_temanggung@yahoo.co.id

Yang dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pjs. Direktur RSUD Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan pasien menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**PASAL 1  
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Temanggung adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Temanggung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Temanggung melalui Sekretaris Daerah.

2. RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan.
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung adalah pemegang jabatan struktural tertinggi dan penanggungjawab dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
4. Direktur RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo adalah pemegang jabatan struktural tertinggi dan penanggungjawab dalam pengelolaan RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo
5. Rujukan pelayanan kesehatan adalah rujukan pelayanan kesehatan Rawat Jalan/Rawat Inap untuk terapi dan diagnostik yang tidak mampu di berikan oleh PIHAK PERTAMA guna mendapat pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA.

## PASAL 2 DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, mengadakan Perjanjian Kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi tanggungjawab untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan harapan dapat berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya.
2. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dalam pelayanan rujukan rawat jalan, rawat inap untuk terapi dan diagnostik sebagai Rumah Sakit Rujukan (Referal Hospital) untuk memberikan pelayanan pasien dari PIHAK PERTAMA yang memerlukan pelayanan lebih lanjut.

## PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini dibuat tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat (pasien) secara optimal yang membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan diagnostik dan terapi yang belum ada atau belum dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.
2. Memberikan pelayanan rujukan kepada pasien agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna/komprehensif.

PASAL 13  
PENUTUP


1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
2. Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA  
RSUD  
Kabupaten Temanggung



dr. Ariyanto, M. Kes  
Pis. Direktur

PIHAK PERTAMA  
RSUD KRT. Setjonegoro  
Kabupaten Wonosobo



Dr. R. Danang Sananto Sasongko, MM  
Direktur